



PUTUSAN

Nomor 2231/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arya Putra Syuhada Alias Arya
2. Tempat lahir : Medan Labuhan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /1 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Khaidir Lingkungan 1 Blok F No. 64 Komplek Nelayan Indah Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 ;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024 ;
 4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023 ;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023 ;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2231/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2231/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARYA PUTRA SYUHADA Alias ARYA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP .

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARYA PUTRA SYUHADA Alias ARYA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) jaring penangkap ikan yang panjangnya kurang lebih 500 meter yang pada bagian jaring terdapat pelampung yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) potong plastic warna putih;
Dikembalikan kepada saksi Sahlul Amaluddin Saleh Als Arun

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ARYA PUTRA SYUHADA Alias ARYA bersama dengan TEGUH (belum tertangkap/DPO)** pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Tangkahan di Paluh Janda Blok E Lingkungan I Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa ARYA PUTRA SYUHADA Alias ARYA bersama dengan TEGUH (belum tertangkap/DPO) sedang berjalan diatas benteng di Tangkahan tepatnya di Paluh Janda Blok E Lingkungan I Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan melihat 1 (satu) unit sampan milik saksi korban SAHLUL AMALUDDIN SALEH alias ARUN yang sedang bersandar kemudian diatas sampan tersebut terdapat berupa 1 (satu) jaring Penangkap Ikan yang panjangnya kurang lebih 500 (lima ratus) meter yang pada bagian atas jaring

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2231/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pelampung dan bawah jaring terdapat timah besar yang beratnya kurang lebih 20 (dua puluh) Kilogram yang dibungkus menggunakan 1 (satu) potong plastic warna putih kemudian terdakwa dan TEGUH (belum tertangkap/DPO) mengambil dan membawa jaring yang terdapat diatas sampan milik saksi korban dengan cara memikul atau mengangkat 1 (satu) jaring Penangkap Ikan yang panjangnya kurang lebih 500 (lima ratus) meter yang pada bagian atas jaring terdapat pelampung dan bawah jaring terdapat timah besar yang beratnya kurang lebih 20 (dua puluh) Kilogram ke halaman samping rumah terdakwa. Selanjutnya setibanya di halaman samping rumah lalu terdakwa bersama TEGUH (belum tertangkap/DPO) langsung memotong jaring pengikat timah untuk mengambil timah kemudian menjual timah tersebut kepada botot yang terdapat didaerah belawan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan timbang kilo lalu hasil dari penjualan tersebut telah digunakan oleh terdakwa dan TEGUH (belum tertangkap/DPO) untuk menebus handphone yang digadai dan sisanya Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dibagi dua dan uang tersebut sudah habis dipakai untuk membeli makanan, minuman dan rokok. Kemudian pada hari senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa ditanyai oleh petugas Bhabinkamtibmas atas penemuan jaring milik saksi korban yang terdapat di samping rumah terdakwa kemudian terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) jaring Penangkap Ikan yang panjangnya kurang lebih 500 (lima ratus) meter yang pada bagian atas jaring terdapat pelampung dan bawah jaring terdapat timah besar yang beratnya kurang lebih 20 (dua puluh) Kilogram yang dibungkus menggunakan 1 (satu) potong plastic warna putih dari atas sampan milik saksi korban SAHLUL AMALUDDIN SALEH alias ARUN yang sedang bersandar. Kemudian terdakwa mengaku mengambil jaring milik saksi korban dibantu TEGUH (belum tertangkap/DPO). Selanjutnya atas pengakuan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kemudian terdakwa diamankan berikut barang bukti dan dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa ARYA PUTRA SYUHADA Alias ARYA bersama dengan TEGUH (belum tertangkap/DPO) tidak memiliki ijin untuk mengambil jaring dari atas sampan milik saksi korban SAHLUL AMALUDDIN SALEH alias ARUN dan perbuatan terdakwa bersama dengan TEGUH (belum tertangkap/DPO) mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2231/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahlul Amaluddin Saleh Alias Arun, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yakni sehubungan dengan adanya laporan yang saksi buat atas terjadinya dugaan tindak pidana pencurian yang saksi alami;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB, didalam 1 (satu) Unit Sampan milik saksi yang sedang bersandar atau sedang ditambatkan di tangkahan yang berada di Paluh Janda Blok E Lingk I Kelurahan. Nelayan Indah Kecamatan. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa yang melaikukan tindak pidana pencurian tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Arya Putra Syuhada Alias Arya;
- Bahwa barang yang dicuri adalah berupa 1 (satu) Jaring Penangkap ikan yang panjangnya kurang lebih 500 meter yang pada bagian atas jaring terdapat pelampung dan bagian bawa jaring terdapat timah besarnya kurang lebih sebesar kelereng yang beratnya kurang lebih 20 (dua puluh) kilo gram yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) Potong Plastik Warna Putih;
- Bahwa letak dan posisi barang yang dicuri tersebut berada sebelumnya saksi letakkan diatas 1 (satu) Unit Sampan milik saksi saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu alat apakah yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengaku bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa dan sdr Teguh datang berjalan kaki ke tempat kejadian tersebut dan kemudian naik ke atas 1 (satu) unit sampan milik saksi kemudian mengambil dan membawa 1 (sau) jaring penangkap ikan dari tempat tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi sedang berada dirumah tempat tinggal saksi dan berjarak kurang lebih 300 meter dari tempat kejadian tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2231/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki bon atau kwitansi pembelian dari barang tersebut sehubungan telah hilang dan terakhir kali saksi melihat barang tersebut masih ada ditempat tersebut adalah sebelum saksi ketahui hilang;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Marwoto, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yakni sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dialami oleh saksi korban yang bernama Sahlul Amaluddin Saleh Als Arun;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB, didalam 1 (satu) Unit Sampan milik korban yang sedang bersandar atau sedang ditambatkan di tangkahan yang berada di Paluh Janda Blok E Lingk I Kelurahan. Nelayan Indah Kecamatan. Medan Labuhan Kota Medan;
 - Bahwa yang melaikukan tindak pidana pencurian tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Arya Putra Syuhada Alias Arya;
 - Bahwa barang yang dicuri adalah berupa 1 (satu) Jaring Penangkap ikan yang panjangnya kurang lebih 500 meter yang pada bagian atas jaring terdapat pelampung dan bagian bawa jaring terdapat timah besarnya kurang lebih sebesar kelereng yang beratnya kurang lebih 20 (dua puluh) kilo gram yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) Potong Plastik Warna Putih;
 - Bahwa letak dan posisi barang yang dicuri tersebut berada di diatas 1 (satu) Unit Sampan milik saksi korban;
 - Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah berawal pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi korban menemukan 1 (satu) Jaring Penangkap Ikan yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) Potong Plastik Warna Putih tersebut di halaman samping rumah tempat tinggal Terdakwa, namun timahnya telah hilang atau sudah tidak ada lagi dan kemudian saksi korban kembali kerumah tempat tinggalnya tersebut.
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama dengan saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa menerangkan ada mengambil dan membawa jaring yang terdapat diatas sampan milik saksi korban dengan cara memikul atau mengangkat 1 (satu) jaring Penangkap Ikan yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2231/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjangnya kurang lebih 500 (lima ratus) meter yang pada bagian atas jaring terdapat pelampung dan bawah jaring terdapat timah besar yang beratnya kurang lebih 20 (dua puluh) Kilogram lalu Terdakwa bersama TEGUH (belum tertangkap/DPO) langsung memotong jaring pengikat timah untuk mengambil timah;

- Bahwa kemudian menjual timah tersebut kepada botot yang terdapat didaerah belawan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan timbang kilo lalu hasil dari penjualan tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan TEGUH (belum tertangkap/DPO) untuk menebus handphone yang digadai dan sisanya Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dibagi dua dan uang tersebut sudah habis dipakai untuk membeli makanan, minuman dan rokok. Atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan membawa terdakwa berikut barang bukti dan dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum terkait dengan tindak pidana lainnya;
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yakni sehubungan dengan melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB, didalam 1 (satu) Unit Sampan milik saksi korban yang sedang bersandar atau sedang ditambatkan di tangkahan yang berada di Paluh Janda Blok E Lingk I Kelurahan. Nelayan Indah Kecamatan. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa barang yang terdakwa curi adalah berupa 1 (satu) Jaring Penangkap ikan yang panjangnya kurang lebih 500 meter yang pada bagian atas jaring terdapat pelampung dan bagian bawah jaring terdapat timah besarnya kurang lebih sebesar kelereng yang beratnya kurang lebih 20 (dua puluh) kilo gram yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) Potong Plastik Warna Putih;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2231/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada menggunakan alat apapun, dimana terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Teguh datang ke tempat kejadian tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr Teguh merencanakan pencurian tersebut sesaat sebelum terdakwa bersama dengan sdr Teguh melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama dengan Teguh (belum tertangkap/DPO) sedang berjalan diatas benteng di Tangkahan tepatnya di Paluh Janda Blok E Lingkungan I Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan melihat 1 (satu) unit sampan milik saksi korban yang bernama Sahlul Amaluddin Saleh Alias Arun yang sedang bersandar;
- Bahwa kemudian diatas sampan tersebut terdapat berupa 1 (satu) jaring Penangkap Ikan yang panjangnya kurang lebih 500 (lima ratus) meter yang pada bagian atas jaring terdapat pelampung dan bawah jaring terdapat timah besar yang beratnya kurang lebih 20 (dua puluh) Kilogram yang dibungkus menggunakan 1 (satu) potong plastic warna putih;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Teguh (belum tertangkap/DPO) mengambil dan membawa jaring yang terdapat diatas sampan milik saksi korban dengan cara memikul atau mengangkat 1 (satu) jaring Penangkap Ikan yang panjangnya kurang lebih 500 (lima ratus) meter yang pada bagian atas jaring terdapat pelampung dan bawah jaring terdapat timah besar yang beratnya kurang lebih 20 (dua puluh) Kilogram ke halaman samping rumah terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya setibanya di halaman samping rumah lalu terdakwa bersama Teguh (belum tertangkap/DPO) langsung memotong jaring pengikat timah untuk mengambil timah kemudian menjual timah tersebut kepada botot yang terdapat didaerah belawan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan timbang kilo lalu hasil dari penjualan tersebut telah digunakan oleh terdakwa dan Teguh (belum tertangkap/DPO) untuk menebus handphone yang digadai dan sisanya Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dibagi dua dan uang tersebut sudah habis dipakai untuk membeli makanan, minuman dan rokok;
- Bahwa Kemudian pada hari senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa ditanyai oleh petugas Bhabinkamtibmas atas penemuan jaring milik saksi korban yang terdapat di samping rumah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2231/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kemudian terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) jaring Penangkap Ikan yang panjangnya kurang lebih 500 (lima ratus) meter yang pada bagian atas jaring terdapat pelampung dan bawah jaring terdapat timah besar yang beratnya kurang lebih 20 (dua puluh) Kilogram yang dibungkus menggunakan 1 (satu) potong plastic warna putih dari atas sampan milik saksi korban yang sedang bersandar;

- Bahwa Kemudian terdakwa mengaku mengambil jaring milik saksi korban dibantu Teguh (belum tertangkap/DPO). Selanjutnya terdakwa diamankan berikut barang bukti dan dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) jaring penangkap ikan yang panjangnya kurang lebih 500 meter yang pada bagian jaring terdapat pelampung yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) potong plastic warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB, didalam 1 (satu) Unit Sampan milik saksi korban yang sedang bersandar atau sedang ditambatkan di tangkahan yang berada di Paluh Janda Blok E Lingk I Kelurahan. Nelayan Indah Kecamatan. Medan Labuhan Kota Medan;

- Bahwa barang yang terdakwa curi adalah berupa 1 (satu) Jaring Penangkap ikan yang panjangnya kurang lebih 500 meter yang pada bagian atas jaring terdapat pelampung dan bagian bawa jaring terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah besarnya kurang lebih sebesar kelereng yang beratnya kurang lebih 20 (dua puluh) kilo gram yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) Potong Plastik Warna Putih;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada menggunakan alat apapun, dimana terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Teguh datang ke tempat kejadian tersebut dengan berjalan kaki;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa,
2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Arya Putra Syuhada Alias Arya dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa ARYA PUTRA SYUHADA Alias ARYA bersama dengan TEGUH (belum tertangkap/DPO) sedang berjalan diatas benteng di Tangkahan tepatnya di Paluh Janda Blok E Lingkungan I Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan melihat 1 (satu) unit sampan milik saksi korban SAHLUL AMALUDDIN SALEH alias ARUN yang sedang bersandar kemudian diatas sampan tersebut terdapat berupa 1 (satu) jaring Penangkap Ikan yang panjangnya kurang lebih 500 (lima ratus) meter yang pada bagian atas jaring terdapat pelampung dan bawah jaring terdapat timah besar yang beratnya kurang lebih 20 (dua puluh) Kilogram yang dibungkus menggunakan 1 (satu) potong plastic warna putih kemudian terdakwa dan TEGUH (belum tertangkap/DPO) mengambil dan membawa jaring yang terdapat diatas sampan milik saksi korban dengan cara memikul atau mengangkat 1 (satu) jaring Penangkap Ikan yang panjangnya kurang lebih 500 (lima ratus) meter yang pada bagian atas jaring terdapat pelampung dan bawah jaring terdapat timah besar yang beratnya kurang lebih 20 (dua puluh) Kilogram ke halaman samping rumah terdakwa. Selanjutnya setibanya di halaman samping rumah lalu terdakwa bersama TEGUH (belum tertangkap/DPO) langsung memotong jaring pengikat timah untuk mengambil timah kemudian menjual timah tersebut kepada botot yang terdapat didaerah belawan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan timbang kilo lalu hasil dari penjualan tersebut telah digunakan oleh terdakwa dan TEGUH (belum tertangkap/DPO) untuk menebus handphone yang digadai dan sisanya Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dibagi dua dan uang tersebut sudah habis dipakai untuk membeli makanan, minuman dan rokok. Kemudian pada hari senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa ditanyai oleh petugas Bhabinkamtibmas atas penemuan jaring milik saksi korban yang terdapat di samping rumah terdakwa kemudian terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) jaring Penangkap Ikan yang panjangnya kurang lebih 500 (lima ratus) meter yang pada bagian atas jaring terdapat pelampung dan bawah jaring terdapat timah besar yang beratnya kurang lebih 20 (dua puluh) Kilogram yang dibungkus menggunakan 1 (satu) potong plastic warna putih dari atas

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2231/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampian milik saksi korban SAHLUL AMALUDDIN SALEH alias ARUN yang sedang bersandar. Kemudian terdakwa mengaku mengambil jaring milik saksi korban dibantu TEGUH (belum tertangkap/DPO). Selanjutnya atas pengakuan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kemudian terdakwa diamankan berikut barang bukti dan dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa terdakwa ARYA PUTRA SYUHADA Alias ARYA bersama dengan TEGUH (belum tertangkap/DPO) tidak memiliki ijin untuk mengambil jaring dari atas sampian milik saksi korban SAHLUL AMALUDDIN SALEH alias ARUN dan perbuatan terdakwa bersama dengan TEGUH (belum tertangkap/DPO) mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) jaring penangkap ikan yang panjangnya kurang lebih 500 meter yang pada bagian jaring terdapat pelampung yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) potong plastic warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Sahlul Amaluddin Saleh Arun

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) jaring penangkap ikan yang panjangnya kurang lebih 500 meter yang pada bagian jaring terdapat pelampung yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) potong plastic warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih milik saksi Sahlul Amaluddin Saleh Als Arun maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Sahlul Amaluddin Saleh Als Arun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat 1 KUHAP ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Arya Putra Syuhada Alias Arya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan"; sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arya Putra Syuhada Alias Arya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jaring penangkap ikan yang panjangnya kurang lebih 500 meter yang pada bagian jaring terdapat pelampung yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) potong plastic warna putih;
6. **Dikembalikan kepada saksi Sahlul Amaluddin Saleh Als Arun**
Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nani Sukmawati, S.H., M.H. , M. Nazir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2231/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bella Azigna Purnama, Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2231/Pid.B/2023/PN Mdn